

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perilaku perekonomian dikalangan umat Islam sudah berjalan pada masa Rasulullah Saw dalam berbagai bentuk seperti; pertanian, industri, seni, dan kerajinan, beliau mengajarkan kepada umat manusia tentang cara mengelola perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan, beliau memberikan suri tauladan dan arahan untuk menghindari berbagai kegagalan baik dalam moral atau ukuran lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran. Tujuannya adalah pemerataan terhadap distribusi kekayaan dan pendapatan sebagai falsafah moral Islam dan didasarkan pada komitmen yang pasti terhadap persaudaraan kemanusiaan. (Umer Chapra, 2000:4) (Penerjemah : Ikhwan Abidin Basri)

Sistem ekonomi Islam adalah merupakan salah satu alternatif yang mesti diperhitungkan untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat mencapai kehidupan, keadilan, keharmonisan dan keselarasan hubungan antar sesama manusia. (Habib Nazir dan Muhammad hasanuddin, 2008:186) sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Soenarjo dkk, 1995:122).”

Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan adalah yang memegang peranan penting dalam memenuhi akan kebutuhan dana. Usaha keuangan dilaksanakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang keuangan atau yang sering kita sebut lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau keduanya. (Kasmir, 2002:2)

Lembaga keuangan yang mengelola keuangan salah satunya adalah koperasi yang mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan bersama, wadah kerjasama ekonomi yang berwatak sosial guna meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Menurut Undang-undang koperasi No. 12 Tahun 1967 Pasal 3, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang beranggotakan orang-orang, atau badan-badan Hukum Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi Mitra Indonesia atau disingkat KMI adalah perusahaan jasa keuangan mikro syariah yang sesuai dengan Dewan Syariah Nasional (DSN), mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha khususnya di sektor mikro. Koperasi Mitra Indonesia didirikan pada tanggal 3 Juli 2003 beralamat di Jalan Alternatif Cibubur No. 3A Cileungsi - Bogor, sesuai dengan badan hukum 310/BH/MENEG.I/X/2003, nomor PAD 122/PAD/MENEG.I/I/2008. KMI adalah satu dari 28 koperasi yang berdiri di bawah kendali perusahaan Jasa Keuangan Syariah berlabel MC Business.

Sebagian koperasi itu sudah lama berdiri, sebagian lagi usaha baru. Saat ini sudah menjangkau Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur (www.mcbusiness.com). Serta memiliki kantor cabang yang salah satunya adalah kantor MC Koperasi Mitra Indonesia Cabang Sukabumi.

Salah satu produk pembiayaan yang dimiliki Koperasi Mitra Indonesia adalah produk pembiayaan *murabahah* perorangan dan kolektif. Produk pembiayaan *murabahah* kolektif adalah dana milik koperasi yang disalurkan kepada anggota secara kolektif pada instansi atau lembaga tertentu berdasarkan kesepakatan, yang akan dibayar dalam jangka waktu tertentu, sejumlah Pokok dan Margin dengan konsep potong gaji melalui juru bayar yang ditunjuk. Produk Pembiayaan Kolektif adalah Pembiayaan Mitra Guna (PMG) yang diperuntukan bagi keperluan investasi atau konsumtif lainnya, serta Pemberian pembiayaan harus melalui persetujuan dan keputusan atas permohonan pembiayaan yang telah memenuhi persyaratan dan telah diproses berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam akad *murabahah* tidak mengenal pinjaman untuk sesuatu yang konsumtif tanpa ada barang yang dimaksudkan, misalnya untuk biaya pengobatan, biaya perkawinan, sehingga apabila anggota mengajukan akad *murabahah*, uang yang dimaksudkan adalah untuk membeli barang yang jelas keberadaannya. Nasabah membayar pada pihak koperasi dengan cara diangsur sesuai perjanjian, sedangkan pihak koperasi mendapatkan *margin* keuntungan dari penjualan tersebut. (Heri Soedarsono, 2004:98)

Praktek yang di gunakan MC Koperasi Mitra Indonesia dalam pembiayaan *murabahah* kolektif, proses pengajuan pembiayaan harus melalui koordinator, sehingga pihak anggota dalam pengajuan kredit pembiayaan dan akadnya harus sepengetahuan dan melalui koordinator. Dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* kolektif tidak sepenuhnya di fasilitasi oleh pihak koperasi, karena sudah ada koordinator yang mengakomodir dan mengetahui produk yang diinginkan oleh anggota, sehingga dalam pembelian produk diserahkan kepada Koordinator untuk mengurusinya dan pihak koperasi hanya mencairkan dana sesuai dengan pengajuan yang telah lulus persyaratan dan verifikasinya. (wawancara Bapak Asep Amarullah sebagai *Account Officer*)

Hal yang mejadi masalah dalam pembiayaan *murabahah* kolektif yang dilakukan adalah : *pertama*, tidak adanya peraturan baku mengenai pembiayaan *murabahah* kolektif, sebab pada dasarnya istilah *murabahah* kolektif hanya penyebutan bagian pemasaran yang dikelola oleh seorang koordinator atau sebagai makelar yang mengurus calon anggota yang bermaksud mengajukan pinjaman *murabahah*.

Kedua, pihak koperasi melakukan kerjasama dengan koordinator agar pembayaran kredit para anggota yang dipotong dari gaji setiap bulannya melalui tempat bekerja para nasabah yang kebanyakan para pegawai negeri dan guru tetap. Sehingga dalam pelaksanaannya, semua kebutuhan yang menyangkut pembiayaannya selalu di urus oleh koordinator.

Ketiga, koordinator yang mendapatkan wewenang dalam mengurus pembelian barang, sering mendapatkan potongan harga dari supplier karena

membeli barang dengan jumlah yang relative banyak atau dikarenakan pihak koperasi ikut memasarkan produk dari supplier, diskon tersebut pada akhirnya menjadi milik koordinator, sehingga koordinator mendapatkan keuntungan dari pembelian barang tersebut. Namun dalam fatwa DSN MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam *murabahah* menyatakan bahwa diskon adalah milik nasabah, sehingga ini bertentangan.

Dalam Islam, imbalan atas pemanfaatan atau jasa yang diperbuat oleh seseorang disebut *Ujrah*. Sebagaimana koordinator yang mendapatkan imbalan atas jasanya dalam membantu anggota dan koperasi dalam melakukan pembiayaan *murabahah* kolektif tersebut. Hadis Nabi riwayat Imam Baihaqi dari Abu Hurairah serta ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَحْيَرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.” (suhrawardi K, lubis,2000 : 144)

Islam sangat menghargai kebebasan dalam bermuamalah selama tidak ada dalil yang mengharamkan. yang pada dasarnya jual beli *murabahah* kolektif ini adalah saling tolong menolong dan saling membutuhkan. Namun disisi lain, ditakutkan ada salah satu pihak yang dirugikan. Dalam kaidah fiqh diungkapkan:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ إِلَّا بَأْحَةٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya (A. Djazuli, 2006:130).”

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merasa perlu untuk meneliti dan mengangkat masalah tentang Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* Kolektif Di MC Koperasi Mitra Indonesia Cabang Sukabumi dengan pengambilan keuntungan diskon oleh koordinator.

B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan batasan terhadap permasalahan. Secara singkat masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan *murabahah* Kolektif di MC Koperasi Mitra Indonesia Cabang Sukabumi ?
2. Bagaimana Mekanisme pemberian diskon dalam pembiayaan *murabahah* kolektif di MC Koperasi Mitra Indonesia Cabang Sukabumi?
3. Bagaimana Tinjauan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI terhadap Pemberian Diskon dalam pembiayaan *murabahah* Kolektif di MC Koperasi Mitra Indonesia Cabang Sukabumi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu indikasi kearah mana atau apa yang dicari melalui penelitian itu, yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang kongkret dapat diamati dan dapat diukur. (Setiadi, 2007: 107).

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan *murabahah* kolektif di MC Koperasi Mitra Indonesia Cabang Sukabumi.

2. Untuk mengetahui mekanisme pemberian Diskon dalam pembiayaan *murabahah* kolektif di MC Koperasi Mitra Indonesia Cabang Sukabumi.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Terhadap pemberian Diskon dalam pembiayaan *murabahah* Kolektif di MC Koperasi Mitra Indonesia Cabang Sukabumi.

D. Kerangka Pemikiran

Murabahah berasal dari bentuk *اسم مصدر* yang ditambah alif dari kata asalnya dari *لِإِطَاعَةِ رَبِّهِ* *مُرَابَّحًا*, *يُرَابِّحُ*, *رَابِحًا* ditambah alif menunjukkan *istyrak* (kebersamaan/bersekutu). Secara etimologi *murabahah* mempunyai arti memberi keuntungan atau laba (Al-Munawir, 1984: 463)

Murabahah menurut definisi ulama *fiqh* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dalam transaksi penjualan tersebut penjual menyebutkan secara jelas barang yang akan dibeli termasuk harga pembelian barang dan keuntungan yang akan diambil. (Habib Ndzir dan M. hasanuddin, 2004 : 403).

Pengertian lain menurut Syafi'I Antonio (2002:101) *Ba'i Al-Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahukan produk yang dibeli dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya.

Menurut A. Djazuli dan Yadi Januari (2002:67), *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar secara cicilan.

Ibnu Qudamah dalam bukunya Mughni 4/280 mendefinisikan murabahah adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. (Muhammad, 2005:23).

Sedangkan menurut Warkum Sumitro (1996: 36), *murabahah* berarti persetujuan jual beli sesuatu barang dengan harga sebesar dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Kesepakatan ini termasuk dengan pembayaran yang ditangguhkan dan juga meliputi cara pembayaran yang ditangguhkan dan juga meliputi cara pembayaran sekaligus. Menurut Syafi'I Antonio (2001: 101), murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Sedangkan menurut Wiros (2005: 13), *murabahah* didefinisikan oleh para *Fuqaha* sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau *margin* keuntungan yang disepakati. Sedangkan menurut Sutan Remy S. (2005: 65), murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan.

Dalam daftar istilah kumpulan buku Fatwa DSN (Dewan Syari'ah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* (DSN, 2003: 311) adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Berdasarkan sumber dana yang digunakan, menurut Adiwarmen A. Karim (2004:117) secara garis besar pembiayaan *murabahah* dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Pembiayaan *murabahah* yang didanai dengan URIA (*Unrestricted Investment Account* sama dengan investasi tidak terikat).
2. Pembiayaan *murabahah* yang didanai dengan RIA (*Restricted Investment Account* sama dengan investasi terikat).
3. Pembiayaan *murabahah* yang didanai oleh Bank.

Dalam aturan *Ba'i Al-Murabahah* terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi setiap pembeli dan penjual, dalam pengertian elemen yang tidak dapat dipisahkan dari suatu kegiatan atau lembaga, sehingga apabila tidak ada salah satu poin tersebut maka kegiatan tersebut dinyatakan tidak sah dan batal.

Rukun *murabahah* disandarkan kepada rukun jual beli:

- a. *Ba'I* adalah Penjual (pihak yang memiliki barang).
- b. *Musyteri* adalah Pembeli (pihak yang akan membeli barang).
- c. *Mabi'* adalah Barang yang dijual belikan (komoditas).
- d. *Tsaman* adalah Harga.
- e. *Ijab kabul* (perjanjian). (Hertanto Widodo, Ak,1999:48).

Adapun Syarat *Murabahah* yaitu:

- a. Mengetahui harga pertama (harga pembelian)

Pembeli keduanya hendaknya mengetahui harga pembelian, karena hal itu adalah syarat sahnya jual beli. Syarat ini meliputi semua transaksi yang terkait dengan *murabahah*, seperti pelimpah wewenang (*Tauliyah*), kerja sama (*Isyrak*), dan kerugian (*wadhi'ah*), karena hal ini berdasar pada harga yang merupakan modal. Jika tidak mengetahuinya, maka jual beli tersebut tidak sah dan gugur hingga di tempat transaksi.

b. Mengetahui besarnya keuntungan

Mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena hal tersebut merupakan bagian dari harga (*tsaman*), sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual beli.

c. Modal hendaklah berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung .

d. Sistem *murabahah* dalam dalam harta riba hendaknya tidak menisbathkan riba tersebut kepada harga pertama.

e. Transaksi pertama haruslah sah secara syara'.(Wiroso,2005:18)

Adapun yang menjadi landasan hukum *murabahah* dalam islam yaitu perniagaan dan perdagangan yang selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral sehingga semua transaksi bisnis yang bertentangan melanggar prinsip syariah tidak bersifat islami, sebagai mana disebutkan dengan jelas dalam QS. An-Nisa ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (soerjono DKK, 1971: 122)

Allah mengharamkan semua perilaku yang berkaitan dengan riba, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah :275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

...Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..... (soerjono DKK, 1971: 69)

Al-Hadits Rasul yang berhubungan dengan murabahah adalah :

- a. Hadits Nabi Dari Abu Said Al-Khuduri, Dari Abu Said Al-Khuduri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*seseungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka sam suka*"(HR Al-Baihaqi Dan Ibnu Majah, Dan Dinilai Oleh Ibnu Hibban).
- b. Hadits Nabi Riwayat Jamaah: *menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah sdatu kezdaliman*
- c. Hadits Nabi Riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Dan Ahmad: "*menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberiyan sanksi kepadanya.*"
- d. Hadits Nabi Riwayat Abd Al-Raziq Dari Zainal Binaslam, Rasulullah ditanya tentang *'urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkan.*


Sedangkan fatwa dewan syariah nasional No: 04/Dsn-Mui/IV/2000 tentang tentang proses pelaksanaan pembiayaan murabahah, Lembaga keuangan Syariah dan anggota harus melakukan *Akad Murabahah* atas barang yang diperjual-belikan dengan ketentuan bahwa pihak Lembaga Keuangan Syariah menalangi sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

Koperasi sebagai lembaga keuangan Syariah membeli barang yang diperlukan anggota atas nama koperasi sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. koperasi kemudian menawarkan aset tersebut kepada anggota dan

anggota koperasi harus menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

Adapun dalam praktiknya, pelaksanaan murabahah dapat dilihat dalam *Skema Murabahah* sebagai berikut :

Gambar 1.1
Skema Asli Murabahah



Sumber : Syafi' I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* 2001


Bagi perbankan dan lembaga keuangan lainnya terutama bank yang berdasarkan prinsip konvensional, harga adalah bunga, biaya administrasi, biaya proposi dan komisi, biaya kirim, biaya tagih, biaya sewa, biaya iuran, dan biaya-biaya lainnya. Sedangkan harga bagi Bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah bagi hasil.

Harga dalam jual beli *murabahah* adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai kesepakatan. apabila dalam jual beli pihak koperasi mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah diskon; karena itu diskon adalah hak nasabah, sehingga pihak koperasi harus memberikan

sempurnanya diskon tersebut kepada anggota dan pihak koperasi melakukan perjanjian dengan pihak anggota sebelum atau sesudah akad perjanjian. (Fatwa No.16/DSN-MUI/IX/2000)

Jika koperasi hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip telah menjadi milik koperasi.

Gambar 1.2
Skema Pengembangan Murabahah



Sumber : Penjelasan Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000

Pihak koperasi dan nasabah harus menandatangani kesepakatan agensi, dimana pihak koperasi memberikan otoritas kepada nasabah untuk menjadi agennya guna membeli komoditas dari pihak ketiga (*supplier*) atas nama koperasi. Selanjutnya pihak anggota memberikan informasi kepada koperasi bahwa ia telah membeli komoditas. pada akhirnya komoditas barang menjadi milik si anggota dengan segala resikonya setelah terbentuk kontrak jual beli. Menurut Ahmad Muhyiddin ahmad dari *Kuwait Islamic Bank*, transaksi ini diperbolehkan dan lazim

disebut dengan *Al Murabahah lil Amir Bissyira' Bil Wakalah*. (Penjelasan Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000).

Anggota koperasi yang mewakili pihak lembaga untuk membeli suatu komoditas atau produk. Akan mendapatkan imbalan atas jasa yang telah diberikannya. Imbalan atau upah berasal dari kata "*al-ajru*" yang berarti "*al-iwadlu*" (ganti). Konsep upah yaitu pemilikan jasa dari seseorang *ajîr* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga). *Ijârah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan tersebut berupa *al-ujrah* (upah).

Konsep upah ini ditemukan dalam surat al-Thalâq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

"kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya". (QS. al-Thalâq (65) : 6)

Dalam Islam, upah merupakan salah satu unsur *ijârah*, selain tiga unsur lainnya; *âqid* (orang yang berakad), *ma'qûd 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), dan manfaat. Ketentuan pengupahan harus memenuhi syarat-syarat:

1. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
2. Manfaat yang menjadi akad harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul masalah di kemudian hari.
3. Objek akad itu sesuatu yang halal atau tidak diharamkan.
4. Upah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Bernilai (*mutaqawwim*) di sini dapat diukur dari dua aspek; *syar'i* dan *'urfi*.

Dalam hal besar kecilnya upah, Islam mengakui kemungkinan terjadinya dikarenakan beberapa sebab; perbedaan jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan, pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan, mobilitas tenaga yang berbeda.

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam mempermudah penulisan agar lebih sistematis, diperlukan tahapan-tahapan dalam penelitian yang meliputi :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di MC Koperasi Mitra Indonesia Cabang Sukabumi JL.Raya Cisaat No.243 RT 02/03 Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Telp/Fax: 0266-216181 / 6248884 Kabupaten Sukabumi.

2. Metode Penelitian

Metode yang dipilih dalam penulisan ini adalah metode deskriptif. Penulisan deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atas suatu keadaan se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang di teliti. Jadi yang di maksud dengan deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan dengan berdasarkan analisis peneliti se jelas mungkin.

3. Menentukan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang di kumpulkan dalam penelitian yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Jenis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak

perusahaan. observasi dan Study kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian yang meliputi :

- a. Prosedur pembiayaan *murabahah* kolektif di MC Koperasi Mitra Indonesia Cabang Sukabumi.
- b. Mekanisme penentuan keuntungan dan diskon dalam pembiayaan *murabahah* kolektif di MC Koperasi Mitra Indonesia Cabang Sukabumi
- c. Al-Quran dan Al-Hadits yang menjadi dalil atau dasar hukum dan ijma para ulama mengenai *murabahah*.
- d. Pendapat para pakar ekonomi dan lembaga keuangan tentang *murabahah*.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penentuan sumber data, hal ini didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Maka, dalam penelitian ini ditentukan data primer dan data sekunder (Cik Hasan Bisri, 2008: 64).

a. Sumber Data Primer

Yaitu pihak-pihak yang terkait dengan secara langsung di MC Koperasi Mitra Indonesia cabang Sukabumi yaitu komite persetujuan Bapak Yandi Rusandi, S.Hi sebagai pimpinan MC Koperasi Mitra Indonesia Cabang Sukabumi dan Asep Amarullah sebagai *account officer*, pihak yang mengajukan pembiayaan kolektif Bapak Deri Irawan sebagai kordinator, Siti Nurbaeti, mela Marlina, Neneng Nurhasanah. Eseu Hasanah, para anggota pembiayaan *murabahah* kolektif MC KMI cabang Sukabumi. Metode dalam penentuan sumber data

menggunakan metode purposif, yaitu menentukan sumber data atau responden tanpa menggunakan rumus-rumus statistika, melainkan mengacu kepada sumber data yang dipandang representative dan serasi dengan tujuan penelitian, karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data lain yang menunjang data primer, yaitu literatur atau buku-buku yang relevan dengan masalah ini dan data yang sesuai dengan penelitian ini, serta data mengenai variabel yang berupa catatan dari hasil wawancara, hasil survei lain yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan dan mengolah data, digunakan beberapa cara yaitu:

a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan dengan teliti terhadap suatu masalah yang dikaji dilokasi penelitian, hal ini dimaksudkan agar penulis mendapatkan kemudahan dalam meneliti dan mendapatkan informasi yang benar.

b. Interview/wawancara, yaitu suatu cara dengan mewawancarai secara langsung oleh penulis dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat. Wawancara ini dilakukan pada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* kolektif dengan cara tanya jawab sepihak kepada pihak pertama (kepala cabang dan pengurus), pihak kedua (anggota koperasi) dan pihak ketiga (koordinator) secara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian

c. Study Pustaka, yaitu dengan cara mengumpulkan buku-buku, untuk dapat menunjang penelitian diantaranya : *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)* karangan A Djajuli dan Yadi Janwari, *Bank dan Lembaga*

Keuangan Syariah, karangan Sudarsono, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik* karangan Muhammad syafi'I Antonio. Dan buku penunjang lainnya.

6. Analisis Data

Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah *analisa kualitatif* dengan menggunakan pola fikir induksi. Data dikumpulkan dan di klasifikasikan sesuai dengan penelitian. Data yang dipeoleh melalui wawancara dari para anggota dan koperasi yang terlibat dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* kolektif di MC Koperasi Mitra Indonesia Cabang Sukabumi yang dihubungkan dengan data yang diperoleh dari buku-buku atau literatur lainnya. Secara garis besar proses analisis yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Menginventarisir data-data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah dilakukan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- b. Mengklasifikasikan data-data sesuai dengan kategori-kategori yang sesuai dengan rumusan masalah.
- c. Melakukan perbandingan pada masing-masing jenis data, kemudian dihubungkan dengan ketentuan syariah yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.
- d. Mendeskripsikan data yang telah general dalam bentuk laporan penelitian.
- e. Menarik kesimpulan sesuai dengan data yang di teliti dan memberikan saran atas hasil dari penelitian yang telah dilakukan.